



**PUTUSAN**

**Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti

Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 09 September 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 10 September 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kota

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: XXXXXXXX tertanggal 24 Januari 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan Belum/Tidak mempunyai anak ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- a. Tidak Dapat dipercaya Omongannya;
- b. Seperti Berkeperibadian Ganda, yang selalu ber ubah ubah dan cenderung sering kali berbohong;
- c. Menipu Mertua berkali-kali
- d. Tidak normal memberikan uang nafkah
- e. Menipu dan Menggelapkan dalam berusaha dengan orang lain, hampir 10 orang yang telah mengadu kepada orang tua saya bahwa dia menggelapkan uang Mitranya atau dengan modus membeli Mobil dengan harga murah.
- f. Diantara orang orang yang pernah mengadu ini yang terakhir sdr. XXXXXXX yang kebetulan teman kerja dan tetangga orang tua saya;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri; Tergugat ditangkap Polisi Sektor Panam akibat dari pengaduan beberapa orang yang telah ditipunya, dan saat ini masih ditahan di POLSEK TAMPAN-KOTA PEKANBARU;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat telah terbukti melanggar hukum dengan ditangkapnya oleh Polisi Sektor Panam, dan atas tuntutan beberapa PIHAK yang menuntut piutang berupa pinjaman-pinjaman, atau modal kerjasama yang diberikan, atau apapun bentuk dari penipuan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat terlepas dari segala tuntutan hukum akibat perbuatan Tergugat sendiri;

8. Bahwa Penggugat tetap menghormati Tergugat walaupun diketahui ada perintah tangkap dan tahan dari PIHAK KEPOLISIAN, dan menyatakan bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat dan hari pertama ditahan di POLSEK TAMPAN Penggugat masih menyempatkan diri untuk menjenguk dengan membawa perlengkapan harian dan makanan sembari menasehati agar sabar akibat dari perbuatan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat pernah dilarikan oleh Tergugat ke Yogyakarta beberapa waktu yang lalu akibat dari tipu muslihat kepada PIHAK PIHAK lain oleh pengejaran dan tuntutan dari PIHAK PIHAK lain sehingga mengancam nyawa penggugat, namun sesampainya di Yogyakarta Penggugat diterlantarkan hingga sakit, dan Tergugat melakukan penipuan lagi dengan meninggalkan hutang-hutang sewa rumah yang ditinggal lari, sehingga saat itu untunglah ada abang kandung Penggugat yang menyelamatkan Penggugat dengan membantu memberikan ongkos pesawat dan uang makan di jalan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pekanbaru.

10. Bahwa Tergugat pernah bekerja di Toyota Agung Mal Jalan S.M. Yamin, di Bank Mandiri Atas Jl. Jend. Sudirman, dari kedua pengalaman

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Tergugat bekerja semua berakhir dengan pemecatan yang diduga ada kelainan yang dilakukan oleh Tergugat, sering ditanya ber kali kali tentang kenapa dia diberhentikan jawabannya kepada Penggugat selalu terkesan dibuat buat berbelit belit dan dipoles seolah menyalahkan orang lain atau teman kerjanya. Cara cara ini Tergugat pandainya sekali membuat skenario untuk meyakinkan orang untuk membenaran kelakuannya;

11. Bahwa akibat dari tingkah laku dan Penipuan yang dilakukan Tergugat ber-kali kali yang kemudian diketahui oleh seluruh keluarga besar Penggugat, maka Penggugat dan keluarga besar Penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materil, oleh karena keluarga Penggugat merasa dipermalukan dan menanggung malu yang besar oleh akibat ikatan perkawinan ini sementara Keluarga Tergugat tidak pernah hadir sekalipun ke rumah orang tua Penggugat tentang hal ini;

12. Bahwa Tergugat adalah orang yang taat beribadah dan malah sering mengikuti dauraoh dan pengajian-pengajian di masjid Abu Dardak, masjid Al Ittihad Rumbai, Masjid Muhajirin, namun selalu meninggalkan cerita cerita pengaduan jamaah yang dekat kepada Tergugat hal hal yang menyangkut penyelewangan kepercayaan, dan pada akhirnya korban korban ini mengadu ke rumah orang tua Penggugat.

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tiga (XXXXXXX bin XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari segala tuntutan yang mungkin timbul akibat hutang hutang yang dibuat Tergugat kepada PIHAK PIHAK yang menuntut atas penipuan atau wan prestasi Tergugat dengan PIHAK PIHAK lain.
4. Menghukum Tergugat dengan orang tua Tergugat dengan membayar seketika penipuan yang dilakukan Tergugat kepada orang tua Penggugat dengan modus pembelian mobil murah, sebesar Rp.120,000,000.-(Seratus Dua Puluh Juta) kepada orang tua Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyatakan mencabut petitum nomor 3 dan nomor 4 serta memperbaiki petitum nomor 2, sehingga berbunyi: Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ahmad Syafri bin Selamat Dasuki) terhadap Penggugat (Lia Ikhsani binti Syamsuis Darwis);

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan XXXXXX, Kota Pekanbaru;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXX XXXXXXXX Pekanbaru;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, karena Tergugat seorang yang pembohong dan sering menipu orang termasuk saksi sendiri sudah berkali-kali ditipu, yang membuat malu Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir Agustus 2019 karena ditahan di POLSEK Tampan Tergugat menipu dan mengelapkan dalam berusaha dengan orang lain ada 10 orang lebih yang mengadu kepada orang tua Penggugat dia menggelapkan uang mitranya atau dengan modus membeli mobil dengan harga murah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan dan berjanji tidak melakukan lagi kemudian diulangi lagi;

Saksi II.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX XXXXXX Rumbai Pekanbaru;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, karena Tergugat seorang yang pembohong dan sering menipu orang termasuk saksi sendiri sudah berkali-kali ditipu, yang membuat malu Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir Agustus 2019 karena ditahan di POLSEK Tampan Tergugat menipu

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengelapkan dalam berusaha dengan orang lain, ada 10 orang lebih yang mengadu kepada orang tua Penggugat dia menggelapkan uang mitranya atau dengan modus membeli mobil dengan harga murah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan dan berjanji tidak melakukan lagi kemudian diulangi lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan menyatakan mencabut petitum nomor 3 dan nomor 4 serta memperbaiki petitum nomor 2, sehingga berbunyi: Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXXX), terhadap pencabut petitum nomor 3 dan nomor 4 serta memperbaiki petitum nomor 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima karena tidak merubah gugatan pokok;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru pada tanggal 22/22/1/2014, atas nama XXXXXXXX bint XXXXXXXX sebagai Penggugat dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat menipu mertua berkali-kali dan menipu dan menggelapkan dalam berusaha dengan orang lain yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang, Tergugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan buruknya, akan kelakuan buruk tersebut diulangi lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat menipu mertua berkali-kali dan menipu dan menggelapkan dalam berusaha dengan orang lain yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang, Tergugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan buruknya, akan kelakuan buruk tersebut diulangi lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I adalah ayah kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi II adalah ibu kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan Saksi II yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat menipu mertua berkali-kali dan menipu dan menggelapkan dalam berusaha dengan orang lain yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang, Tergugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan buruknya, akan kelakuan buruk tersebut diulangi lagi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian satu

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat menipu mertua berkali-kali dan menipu dan menggelapkan dalam berusaha dengan orang lain yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang, Tergugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan buruknya, akan kelakuan buruk tersebut diulangi lagi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

(Ttd. ...)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd. *[Signature]*

Ttd. *[Signature]*

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd. *[Signature]*

Wan Wahid, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4.	PNBP	Rp. 20.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu).

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,  
Pekanbaru, 30 September 2019  
Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, M.A. *[Signature]*

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA.Pbr.